BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beberapa macam sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berasal dari makhluk hidup yaitu hewan dan tumbuh - tumbuhan. Sumber daya tersebut memiliki kedudukan dan peran yang penting bagi kelangsungan kehidupan manusia, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia agar sumber daya alam tersebut tetap terjaga hingga pada generasi selanjutnya. Hal ini dijelaskan pada Penjelasan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya: "Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi".

Indonesia memiliki 40 primata dunia, 12 persen mamalia, 16 persen spesies amfibi dan reptilia, 17 persen spesies burung, 33 persen spesies serangga, 24 persen spesies fungi dan 10 persen varitas tanaman dunia, berada di Indonesia. Di Indonesia memiliki satwa endemik yang hanya dapat ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia. Satwa endemik adalah spesies hewan alami yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu yang

¹ Majelis Ulama Indonesia, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta, hlm.2.

menjadikan wilayah tersebut mempunyai ciri khas karena tidak ditemukan di daerah lain. Suatu hewan yang dikatakan hewan endemik jika spesies tersebut merupakan spesies asli yang hanya bisa ditemukan di sebuah tempat itu dan tidak ditemukan di wilayah lain.²

Pada kenyataannya memang satwa endemik sudah sangat sulit untuk dijumpai di habitat aslinya karena terancam punah akibat perbuatan dari manusia. Satwa endemik yang dilindungi ini sudah jarang ditemui keberadaannya di habitat aslinya salah satunya Orangutan Kalimantan (pongo pygmaeus) khususnya Kalimantan Tengah. Diperkirakan populasi Orangutan Borneo atau Kalimantan telah menurun lebih dari 80% dalam tiga generasi terakhir. World Conservation Union (IUCN RED LIST 2019) mengklasifikasi Orangutan kalimantan sebagai terancam punah (Endangered).³ Meluasnya konversi hutan alam menjadi kawasan konsesi perkebunan, hutan produksi, pertambangan, dan pemukiman telah menimbulkan konflik antara manusia dengan Orangutan yang berdampak kepada tekanan populasi dan genetik sebagai implikasi dari habitat yang hilang dan terfragmentasi (Goossens dkk. 2009). Konflik terjadi akibat dari kompetisi terhadap sumber daya alam yang terbatas, oleh karena itu konflik antara manusia dengan Orangutan di berbagai lokasi di Sumatera dan Kalimantan meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir ini. Konflik tersebut akan selalu berakhir dengan penyusutan populasi Orangutan (Yuwono dkk. 2007).⁴

Besarnya dampak lingkungan hidup sangat besar dan dalam jangka panjang menyebabkan kelestarian dari habitat Orangutan Kalimantan Tengah menjadi terancam akibat aktivitas manusia, terutama konversi kawasan hutan yang dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit. Habitat Orangutan yang semakin sempit karena hutan yang menjadi tempat tinggalnya dijadikan sebagai kebun kelapa sawit. Kadang mereka juga diburu oleh petani dan

² https://www.wasiwa.com/2015/05/pengertian-hewan-endemik-dan-contohnya.html diakses pada tanggal 23 April 2019.

-

³ https://www.iucnredlist.org/species/17975/7640607 Diakses pada tanggal 25 April 2019.

⁴ Ditjen KSDAE, 2019, Strategi dan Rencana Aksis Konservasi Orangutan Indonesia 2019-2029, Penerbit FORINA, Jakarta, hlm. 17.

pemilik lahan karena dianggap sebagai hama.⁵ Akibatnya populasi Orangutan yang semula tersebar luas saat ini terpencar ke dalam kantong – kantong populasi berukuran kecil dengan daya dukung habitat yang rendah, padahal Orangutan tersebut berperan penting dalam regenerasi hutan. Akhir – akhir ini meluasnya konversi hutan alam menjadi perkebunan kelapa sawit membawa konflik yang tak terhindarkan antara manusia dan Orangutan sebagai implikasi dari habitat yang hilang dan terfragmentasi.

Konflik yang terjadi antara manusia dan Orangutan yang masih terjadi salah satunya disebabkan oleh semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit. Orangutan menjadi terancam kehilangan habitat akibat lahan perkebunan kelapa sawit yang semakin luas. Pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan di kawasan yang sudah dikonversikan sering ditemukannya habitat Orangutan di kawasan tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa: "Setiap pelaku usaha perkebunan wajib memilihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya". Yang dimaksud dengan memelihara kelestarian lingkungan hidup di dalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha perkebunan. Dalam hal ini, pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota berkewajiban membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada pekebun.

Pemerintah dalam hal ini sangatlah penting sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengatasi konflik tersebut sehingga pemerintah membentuk suatu Lembaga Konservasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/Org/7/1978 tanggal 10 juni 1978 dibentuk 8 Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang perlindungan dan pelestarian alam dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal

_

⁵ Endah H.S. dan Sugeng S., 2012, *Orangutan Si Pintar Yang Terancam Punah*, Penerbit BESTARI KIDS, Jakarta Timur, hlm. 20.

Kehutanan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok melaksanakan pemangkuan taman pelestarian alam, hutan suaka alam dan hutan wisata serta pemanfaatan pengembangan dan pengamanan sumber daya alam. Dijelaskan pada Pasal 1 butir (2) Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengolahan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya".

Selain pemerintah, ada beberapa organisasi - organisasi pendukung yang berbentuk Yayasan dan Lembaga swasta yang sukarela unutk melakukan konservasi terhadap satwa – satwa yang dilindungi. Untuk mengatasi konflik diperlukan kerjasama berbagai pihak dan melibatkan manajemen perkebunan kelapa sawit. Sebagai langkah awal untuk membentuk forum komunikasi yang efektif bagi penyelamatan Orangutan, beberapa organisasi konservasi dan perguruan tinggi, berinisiatif menyusun pedoman yang berisi praktik – praktik penanganan Orangutan yang terjebak di dalam lahan yang dialihkan fungsinya menjadi perkebunan. Salah satunya organisasi konservasi dalam penyelamatan Orangutan adalah *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) yang berada di Kalimantan Tengah.

Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) didirikan pada Tahun 1991, Yayasan Penyelamat Orangutan Borneo (Yayasan BOS) adalah sebuah organisasi non-profit Indonesia yang didedikasikan untuk konservasi Orangutan Borneo dan Habitatnya, bekerjasama dengan masyarakat setempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan organisasi mitra internasional. Yayasan Bos saat ini merawat lebih dari 750 Orangutan dengan dukungan 400 karyawan yang berdedikasi tinggi, serta juga para ahli di bidang primate, keanekaragaman hayati, ekologi, rehabilitas hutan, agroforestri, pemberdayaaan masyarakat, edukasi, dan kesehatan

⁶ http://ksdae.menlhk.go.id/sejarah-ksdae.html diakses tanggal 25 April 2019.

Orangutan.⁷ Organisasi ini memiliki kegiatan utama yang dilakukan yakni penyelamatan, rehabilitas reintroduksi, dan konservasi jangka panjang Orangutan Kalimantan demi terwujudnya kelestarian Orangutan Borneo dan habitatnya dengan peran serta masyarakat. Area kerja dari kegiatan oraganisasi BOSF tersebut difokuskan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Kehadiran dari Yayasan Swasta ini yang turut membantu dalam pelaksanaan konservasi pada habitat Orangutan belum dapat menjamin bahwa habitat Orangutan yang semakin menyusut dan keberadaan habitat Orangutan yang terjebak di dalam kawasan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang akibatnya semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Dari banyaknya Yayasan dan organisasi baik dari pemerintah maupun swasta yang bergerak dalam pelaksanaan konservasi satwa yang dilindungi, seharusnya memberikan jaminan terhadap satwa yang kini habitatnya semakin menyusut namun peran dan kedudukan dari Yayasan dan Lembaga swasta non-profit tersebut terhadap pelaksanaan konservasi terutama oleh *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) di Provinsi Kalimantan Tengah masih belum maksimal karena masih banyak ditemukan Orangutan yang terlibat konflik dengan perusahaan perkebunan dan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan acuan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut untuk dilakukan sebuah penelitian dengan berjudul "Peran *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) Dalam Konservasi Habitat Orangutan Sebagai Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian ini ditentukan rumusan masalahnya, yaitu:

⁷ http://orangutan.or.id/id/ Diakses tanggal 25 April 2019.

_

- 1. Bagaimana peran *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) dalam konservasi habitat Orangutan sebagai akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah?
- 2. Apakah ada kendala dan bagaimana solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan konservasi terhadap penyusutan habitat Orangutan akibat luasnya lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan Masalah yang telah dirumuskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui peran *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) dalam konservasi habitat Orangutan sebagai akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Untuk memberikan solusi jika terdapat Kendala yang dihadapi *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) dalam konservasi habitat Orangutan sebagai akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peran *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) dalam konservasi terhadap penyusutan habitat Orangutan akibat luasnya lahan perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Tengah.

b. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini ditujukan kepada pihak – pihak terkait dengan yang berhubungan dengan penelitian ini:

a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil dari penelitian diharapkan agar dapat mengevaluasi dalam pengendalian pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang berdampak pada penyusutan hutan sert habitat Orangutan sebagai satwa endemik Kalimantan.

b. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimanatan Tengah dalam pengawasan terhadap pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit.

c. BOSF dan BKSDA Kalimantan Tengah

Hasil Penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjamin dalam menjalankan kegiatan dikonservasi untuk melindungi habitat Orangutan yang semakin menyusut akibat semakin luasnya lahan perkebunan kelapa sawit.

d. Masyarakat

Kepada masyarakat luas khususnya masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan habitat satwa alaminya agar tetap terjaga hingga pada generasi selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul "Peran *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) Dalam Konservasi Habitat Orangutan Sebagai Akibat Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Tengah" merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penulis lain. Berkaitan dengan judul penelitian ini, ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu:

1. Skripsi

Nama : Meisen Lespana Aidon Uda

NPM : 000507261

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta 2009

Judul : Pelaksanaan Konservasi Orangutan Oleh Borneo Orangutan Survival Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar DI Kota Palangka

Raya.

Rumusan Masalah

a. Bagaimana pelaksanaan konservasi terhadap Orangutan yang ada di Borneo Orangutan Survival menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999?

b. Apa hambatan yang dihadapi oleh Borneo Orangutan Survival (BOS) sebagai Lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan konservasi Orangutan sebagai hewan yang terancam punah?

Hasil Penelitian pelaksanaan konservasi. rehabilitas dan reintroduksi terhadap Orangutan oleh Borneo Orangutan Survival telah berjalan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis dan Satwa dan Juga Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi. Namun pelaksanaan konservasi terhadap Orangutan oleh Borneo Orangutan Survival tidak lepas dari adanya hambatan. Adapun hambatan tersebut adalah maraknya illegal logging yang terjadi di Kalimantan Tengah, sering terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan, maraknya perburuan liar dan perdagangan illegal terhadap Orangutan Kalimantan Tengah.

2. Skripsi

Nama : Ratnasari Wahono

NPM : 120511091

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta 2015

Judul : Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
- b. Bagaimana koordinasi BKSDA DIY dengan lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi?

Hasil Penelitian : BKSDA DIY telah berperan dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan melaksanakan langkah pre-emtif, preventif, represif, dan pemulihan, serta membangun kerjasama dengan lembaga lain yang berkaitan dengan langkah – langkah tersebut, hanya saja terdapat beberapa pelaksanaan yang belum maksimal. Pada langkah Pre-emtif BKSDA DIY masih kurang melibatkan lembaga terkait (BLH DIY, AFJ dan WALHI DIY). Dalam langkah represif BKSDA DIY masih kurang melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian (POLDA DIY), dan dalam langkah pemulihan BKSDA DIY masih kurang professional dalam melakukan rehabilitas terhadap satwa liar yang dilindungi. Kurang maksimalnya BKSDA DIY dalam menjalankan perannya disebabkan oleh faktor yang bersifat internal dan eksternal. Faktor internal tersebut meliputi minimnya sumber daya manusia, dana dan sarana dan prasarana yang terdapat di BKSDA DIY serta kurangnya melibatkan lembaga lain yang bergerak pada isu mengenai satwa liar, seperti WALHI DIY, sementara untuk faktor eksternal disebabkan oleh regulasi yang terkait pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi kurang memadai, kurangnya BKSDA DIY membangun kerjasama yang efektif dengan lembaga - lembaga terkait, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memehami arti penting keberadaan satwa liar yang dilindungi di alam bebas.

3. Skripsi

Nama : Ronny Ivan Sianturi

NPM : 130511154

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta 2017

Judul : Tanggung Jawab Perusahaan Kelapa Sawit

Terhadap Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Di Kota Dumai.

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan kelapa sawit terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Dumai?

b. Apa kendala dan solusinya dalam pelaksanaan tanggung jawab perusahaan kelapa sawit di Kota Dumai?

: Upaya pelestarian terhadap lingkungan hidup oleh Hasil Penelitian perusahaan kelapa sawit di Kota Dumai telah berjalan dengan cukup baik. Karena berdasarkan penelitian bahwa perusahaan – perusahaan kelapa sawit tersebut telah memiliki izin dari Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai serta melakukan tanggungjawabnya dalam hal melestarikan lingkungan hidup di Kota Dumai. Perusahaan perusahaan kelapa sawit yang berada di Kota Dumai mampu mengurangi pengangguran karena menyerap banyak tenaga kerja. Kendala – kendala yang dihadapi oleh perusahaan kelapa sawit di Kota Dumai adalah tidak adanya fasilitas berupa tempat pengelolaan limbah padat di Kota Dumai, sehingga perusahaan – perusahaan tersebut menjadi kesulitan dalam mengelola limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan industrinya dan sulitnya pengurusan izin mengenai RTRW untuk pengelolaan limbah padat. Di sisi lain adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar perusahaan dalam hal melestarikan lingkungan, dapat dilihat bahwa sebagian masyarakat lebih memilih perusahaan membantu mereka dalam bentuk sembako dibandingkan dengan perusahaan melakukan penanaman pohon, padahal kegiatan tersebut lebih memiliki banyak manfaat jangka panjang kepada masyarakat tersebut. Yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan kelapa sawit di Kota Dumai belum dapat berjalan dengan cepat dan baik, karena tugas pengawasan hanya terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tingkat provinsi, pada tingkat daera Kota Dumai tidak dapa dilakukan pengawasan, hanya dapat memberikan rekomendasi atau kajian teknis kepada industri skala menengah kebawah.

Ketiga judul peneilitan tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian milik Meisen Lespana Aidon Uda menekankan pada pelaksanaan dan kendala konservasi terhadap Orangutan yang ada di Borneo Orangutan Survival dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999. Penelitian milik Ratnasari Wahono menekankan pada peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian milik Ronny Ivan Sianturi menekankan pada pelaksanaan tanggung jawab perusahaan kelapa sawit terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kota Dumai. Sedangkan, penelitian milik peneliti lebih menekankan pada peran dai *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) dalam konservasi habitat Orangutan sebagai akibat pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dakam penulisan hukum ini, maka berikut akan dijelaskan mengenai batasan – Batasan konsep atau pengertian – pengertian istilah yang berhubungan dengan objek yang diteliti oleh penulis. Berikut batasan – batasan konsep dalam penelitian ini :

1. Peran

Pengertian peran secara umum adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal. Menurut Soekanto, arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial,

bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda.⁸

2. Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF)

Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) didirikan pada Tahun 1991, Yayasan Penyelamat Orangutan Borneo (Yayasan BOS) adalah sebuah organisasi non-profit Indonesia yang didedikasikan untuk konservasi Orangutan Borneo dan Habitatnya, bekerjasama dengan masyarakat setempat, Kementrian Kehutanan Republik Indonesia dan organisasi mitra internasional. Yayasan Bos saat ini merawat lebih dari 750 Orangutan dengan dukungan 400 karyawan yang berdedikasi tinggi, serta juga para ahli di bidang primate, keanekaragaman hayati, ekologi, rehabilitas hutan, agroforestri, pemberdayaaan masyarakat, edukasi, dan kesehatan Orangutan.⁹

3. Konservasi

Dijelaskan pada Pasal 1 butir (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa "Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengolahan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya". Menurut Allaby konservasi adalah pengelolaan biosfer ssecara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies maksimum serta pemeliharaan keragaman genetic dalam suatu spesies, termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekosistem.¹⁰

4. Habitat Orangutan

Pada Pasal 1 butir (8) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, "Habitai adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami". Jadi bisa juga dikatakan habitat adalah tempat

⁸ https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html diakses tanggal 12 Mei 2019.

⁹ http://orangutan.or.id/id/ Diakses tanggal 12 Mei 2019. Loc.Cit.

¹⁰ https://lingkunganhidup.co/konservasi-sumber-daya-alam/ diakses tanggal 12 Mei 2019.

tinggal. Tempat tinggal (habitat) Orangutan adalah di hutan hujan tropis. Orangutan yang hidup di habitat aslinya bisa ditemukan di hutan Kalimantan dan Sumatera ¹¹

5. Perkebunan Kelapa Sawit

Pada Pasal 1 butir (1) Undang – Undang Nomor 39Tahun 2014 tentang Perkebunan. "Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan". Sedangkan kelapa sawit adalah merupakan tumbuhan industri penghasil minyak seperti minyak masak, minyak industri, dan minyak bahan bakar (biodiesel).¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang difokuskan pada kelakuan/perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer, yaitu meliputi data yang diperoleh dengan wawancara untuk pengumpulan informasi langsung pada pihak – pihak terkait mengenai obyek yang diteliti untuk data utama dimana peneliti dilakukan di *Borneo Orangutan Survival Foundation* (BOSF) serta BKSDA Kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Data Sekunder, yang meliputi

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

¹¹ Endah H.S. dan Sugeng S., Op. Cit., hlm. 12.

¹² https://forum.teropong.id/2018/02/12/pengertian-kelapa-sawit-sejarah-jenis-manfaat-hama-dan-penyakit-kelapa-sawit/ diakses tanggal 12 Mei 2019.

- a) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
- b) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan,
- e) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,
- f) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013,
- g) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan,
- h) Peraturan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL),
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyususnan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, naskah otentik, data statistik dari instansi atau lembaga resmi, dan dokumen – dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:
 - Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden yang bersifat terbuka yaitu daftar pertanyaan yang memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang dimaksud.
 - 2) Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data primer yang dilakukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh data primer.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian hukum ini adalah di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Responden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah Bapak Hermansyah Staf Humas *Borneo Orangutan Survival Foundation* di Nyaru Menteng Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan narasumber penelitian ini adalah Ibu Eti Staf Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan table, prosentase, jumlah, grafik, dan sebagainya.
- b. Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer

yang berupa peraturan perundang — undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interprestasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).

- c. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

